



PUTUSAN

Nomor 3285/Pdt.G/2023/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di rumah orangtuanya (BAPAK TERMOHON) di Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 06 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dalam register perkara nomor: 3285/Pdt.G/2023/PA.Pwd tanggal 06 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata pada kutipan Akta Nikah Nomor : X tanggal 18 Agustus 2011;

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3285/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Grobogan, selama 10 tahun 3 bulan (hingga bulan November tahun 2021);
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 24 September 2011, umur 12 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan kelas 1 SMP, ikut Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan September tahun 2021, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap harinya, akan tetapi Termohon masih menuntut lebih;
5. Bahwa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak bulan November tahun 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 tahun 1 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan talak dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan sulit didamaikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa atas pengajuan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3285/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ::

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pada pemeriksaan perkara ini tidak ada mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan selanjutnya dalam sidang tertutup dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagaimana telah dimuat selengkapny dalam berita acara sidang, dalam hal ini berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3285/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama DANANG RIYANTO, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon dari KUA Grobogan Kabupaten Grobogan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai tetangga, saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Grobogan, hingga bulan November tahun 2021, dan sesudah itu lalu mereka pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 12 tahun, sekarang ikut Termohon ;
 - Bahwa sebelum mereka berpisah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan September 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon ;
 - Bahwa sejak bulan November tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan hingga sekarang tanpa ada komunikasi lagi ;

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3285/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan dibantu keluarga sudah berusaha mempertahankan rumah tangga tapi tidak berhasil ;
- 2. **SAKSI II**, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai tetangga, saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Grobogan, hingga bulan November tahun 2021, dan sesudah itu lalu mereka pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 12 tahun, sekarang ikut Termohon ;
 - Bahwa sebelum mereka berpisah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan September 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon ;
 - Bahwa sejak bulan November 2021 Termohon pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan hingga sekarang tanpa ada komunikasi lagi ;
 - Bahwa Pemohon dengan dibantu keluarga sudah berusaha mempertahankan rumah tangga tapi tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya lalu menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk pada semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap merupakan

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3285/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dan menyatakan diri bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar ia mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga antara kedua belah pihak tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, telah ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat diputus secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil Syar'i:

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang dzalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur'an II : 405);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3285/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P.1 dan bukti p.2 serta 2 orang saksi, bukti-bukti mana telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah untuk di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, bukti mana bila dihubungkan dengan tempat kediaman Termohon yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara kedua balah pihak berperkara terebut adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Passal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3285/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan hasil pembuktian terhadap perkara a quo, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu menuntut nafkah dari Pemohon melebihi kemampuan Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan hingga sekarang terhidung sejak awal bulan Nopember 2021 dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah ;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak, yang dalam kenyatannya berada dalam asuhan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3285/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan akan tetapi oleh karena dalam perkara ini senyatanya pihak suami yang berinisiasi untuk mengajukan permohonan cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2019, jo Pasal 149 KHI, Majelis Hakim karena jabatannya (secara ex officio) memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai pemenuhan hak-hak isteri dan anak pasca perceraian sebagai akibat hukum dari perkawinan yang putus karena cerai talak dalam mana hak-hak tersebut harus dipenuhi oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan kedua belah pihak tersebut telah ternyata Termohon dalam keadaan **ba'da dukhul** dan oleh karenanya ia berhak atas mut'ah dari Pemohon sebagai bekas suaminya pasca perceraianya kelak (vide Ps.149 huruf a KHI);. Oleh karena itu dengan memperhatikan status social ekonomi Pemohon yang bekerja sebagai buruh serabutan serta mengingat lamanya usia perkawinan mereka, maka Majelis Hakim bersepakat menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*) dan harus dibayarkan sebelum atau pada saat sidang penyaksian ikrar talak;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dimana Termohon adalah sebagai pihak yang pergi meninggalkan rumah, sehingga Termohon dipandang sebagai isteri yang **Nusyuz** dan oleh karenanya maka gugurlah haknya untuk memperoleh nafkah iddah dari Pemohon sebagai bekas suaminya pasca perceraianya kelak (vide Ps.149 b KHI) ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang bernama **ANAK** (umur 12 tahun) yang dalam kenyataannya berada di bawah asuhan Termohon. Oleh karena itu untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3285/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tumbuh kembang anak serta untuk melindungi hak-hak anak demi kepentingan terbaik bagi anak yang berada dalam asuhan Termohon tersebut agar mendapatkan jaminan biaya hidup dari Pemohon sebagai ayah kandung dari anak tersebut, maka berdasarkan Pasal 149 huruf d KHI Majelis Hakim memandang perlu menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anaknya tersebut sampai dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan status social ekonomi Pemohon sebagaimana telah dipertibangkan tersebut diatas serta mengingat pemenuhan kebutuhan minimum saat ini atas dasar kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim bersepakat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah seorang anak bernama **ANAK** (umur 12 tahun) minimum sejumlah Rp1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*) setiap bulan ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan dibayarkan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan uang mut'ah kepada Termohon sejumlah sejumlah Rp3.000.000,00(*Tiga juta rupiah*) dan harus dibayarkan

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3285/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon secara langsung dan tunai sesaat sebelum melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak;

5. Menguhukum Pemohon untuk membayar nafkah seorang anak yang bernama **ANAK** (umur 12 tahun), minimum sejumlah Rp1.000.000,00(*Satu juga rupiah*) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya selama anak tersebut berada dalam asuhan Termohon dan dibayarkan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 425.000,-(*Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari RABU, tanggal 20 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh kami Jasmani, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. serta Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Cholifah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Jasmani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 3285/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Cholifah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan dan PNBP	:	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah:		Rp	425.000,00

Halaman **12** dari **12** halaman
Putusan Nomor 3285/Pdt.G/2023/PA.Pwd